

PRAKTIK PELANGKAHAN DALAM PERKAWINAN DI SUKU ADAT MELAYU NANGA BULIK

Asmarita¹, Ibnu Elmi AS Pelu², Abdul Helim³

UIN Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia^{1,2,3}

Email: mwrita.asma@gmail.com, ibnu.elmi@iain-palangkaraya.ac.id, helim1377@gmail.com

Keywords

Abstrak

Marriage, Tradition, Steps

The practice of Malay customary steps in Nanga Bulik is still a strong custom in society. According to Islamic law, the customary tradition of marriage steps does not occupy the legal position as an obligation or an emphasis on something that must be done if in practice it burdens one of the parties and burdens the implementation of the marriage.

Pernikahan, Adat Istiadat, Pelangkaan.

Praktik pelangkaan adat melayu di Nanga Bulik masih menjadi adat istiadat yang kuat di dalam masyarakat, secara hukum Islam bahwa tradisi adat pernikahan pelangkaan tidak menduduki hukum sebagai kewajiban ataupun penekanan terhadap sesuatu yang harus dilakukan jika dalam praktiknya memberatkan salah satu pihak dan memberatkan pelaksanaan pernikahan.

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, pernikahan berasal dari kata an-nikhdan azziwaj yang memiliki arti melalui, menginjak, berjalan di atas, menaiki, dan bersenggema atau bersetubuh. Di sisi lain nikah juga berasal dari istilah Adh-dhammu, yang memiliki arti merangkum, menyatukan dan mengumpulkan serta sikap yang ramah. Adapun pernikahan yang berasal dari kata aljam'u yang berarti menghimpun atau mengumpulkan.¹

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama

¹ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28, <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

(syariat), namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan.²

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam³ menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan perkawinan harus memiliki syarat; calon suami atau istri, wali nikah, ijab dan qabul serta minimal dua orang saksi. Hakikat adanya syarat serta rukun pernikahan dimaksudkan agar terjaminnya keutuhan ikatan lahir dan batin demi tercapainya kehidupan rumah tangga yang tentera serta penuh kasih sayang.⁴

Dewasa ini, pernikahan yang telah diatur dalam Islam dalam implementasinya tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat, terutama akibat adanya pengaruh serta peranan adat istiadat yang berlaku.⁵ Adat istiadat masyarakat yang memang dominan dan mempunyai daya ikat yang kuat tentu juga mempunyai pengaruh yang besar pula dalam tingkah laku dan perbuatan masyarakat itu sendiri, dari sini adat tidak hanya sekedar warisan nenek moyang, akan tetapi menjadi sebuah peraturan yang memang harus di patuhi. Keteguhan berdirinya adat istiadat dalam masyarakat setempat telah menyebabkan berlaku sebagai hukum positif yang diakui keabsahannya dengan sanksi/konsekuensi pelaksanaan hukum tertentu bagi para pelanggar-pelanggarnya dalam masyarakat yang bersangkutan.⁶

Lamandau adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah, salah satu budaya dan adat yang masih kental di Lamandau, yaitu suku Dayak Tomun. Dapat dilihat dari mayoritas penduduknya adalah suku Dayak Tomun yang beragama kaharingan serta dayak melayu yang mayoritas beragama muslim, terdapat adat yang memang masih dilaksanakan dan berkembang sampai sekarang. Ketika calon pengantin akan melaksanakan sebuah pernikahan dan ternyata mempunyai saudara atau saudari di atasnya maka harus memberikan barang sebagai syarat yang disebut pelangkahan pernikahan.

² Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–94.

³ Ibnu Elmi As Pelu and Ahmad Dakhoir, "MARITAL PROPERTY WITHIN THE MARRIAGE LAW A Debate on Legal Position and Actual Applications," *Al-Jami'ah* 59, no. 2 (2021): 287–316, <https://doi.org/10.14421/ajis.2021.592.287-316>.

⁴ Yafie, "Adat Memberi Hibah," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2016): 155–64.

⁵ Muhammad Husni et al., "TRADISI PELANGKAH : SEBAGAI ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM KOTAWARINGIN TIMUR," 2022, 371–80.

⁶ Yafie, "Adat Memberi Hibah."

Observasi awal penulis di Nanga Bulik pada umumnya masih sering terjadi adanya perkawinan seorang adik melangkahi kakak kandungnya. Dalam hal ini seorang adik yang ingin menikah diharuskan memberikan pelangkahan kepada saudara kandungnya baik dalam bentuk barang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji adat pelangkahan saudara kandung dalam perkawinan perspektif adat dayak melayu dan hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang adat pelangkahan saudara kandung dalam perkawinan perspektif adat dayak melayu dan hukum Islam.

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan dari uraian diatas terkait praktik pelangkahan pernikahan dalam masyarakat adat dayak melayu di Nanga Bulik, jenis penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif analisis, dengan sumber utamanya yaitu studi kepustakaan atau *library research*, dimana pencarian informasi dilakukan menggunakan dokumen tertulis maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan ini seperti buku, jurnal atau artikel dan tesis guna mendapatkan sumber data-data yang relevan.⁷

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan tradisi *pelangkahan* dalam prosesi perkawinan bukan hal yang baru bagi dunia akademis. Hal ini dibuktikan dengan beberapa karya yang telah membahas mengenai tema ini. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang relevan, peneliti mencoba menyebutkan beberapa karya yang berkaitan dengan isu ini yaitu sebagai berikut:

- a) Artikel oleh Robin Fernando Putra Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 2 (2022), berjudul : Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah Dalam Perkawinan (studi kasus di Desa Gunung Batu, Kabupaten Oku Timur)⁸. Penelitian ini merupakan penelitian studi lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Robin Fernando adalah sebagai berikut :

⁷ Asiva Noor Rachmayani, "Metode Penelitian Kualitatif", 2015.

⁸ Robin Fernando Putra, "Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Gunung Batu, Kabupaten Oku Timur)," *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 2, no. 1 (2022): 65-74, <http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/400/330>.

- b) Berupaya untuk menjelaskan tradisi uang pelangkah yang terjadi Desa Gunung Batu, Kabupaten Oku Timur.
- c) Akulturasi kebudayaan lokal dan ajaran islam.

Artikel oleh Ridho Harapan Bunda *Journal of Law and Society* Vol 1, No 2 (2024) yang berjudul : *Konsekuensi Hukum Dari Aturan Perkawinan Malangkahi Dalam Perkawinan Adat Mandailing di Desa Rambah Tengah Barat Kabupaten Rokan Hulu*⁹. Penelitian ini merupakan penelitian studi lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan.

Dalam adat suku melayu di Nanga Bulik, jika seorang adik mendahului kakak nya untuk menikah maka wajib melakukan upacara adat yang disebut *pelangkahan*. Hal ini dilakukan untuk memberikan penghormatan kepada kakaknya, dalam mengadakan upacara ini maka pihak adik wajib memberikan barang *pelangkahan* yang diberikan dalam bentuk barang-barang hal ini wajib diberikan dari ujung rambut sampai ujung kepala kepada kakaknya, selain itu dalam tradisi *pelangkahan* ini juga terdapat ritual tepung tawar sebagai bentuk restu dan izin dari kakak kepada adiknya, tradisi *pelangkahan* ini terjadi jika dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap adat melayu di Nanga Bulik.

Dalam islam, tidak ada larangan bagi seorang adik untuk menikah duluan daripada kakaknya jika jodohnya telah ada dan sudah tidak dapat menahan syahwatnya. Tradisi *pelangkahan* ini memberikan dampak negative yaitu beratnya sanksi atau barang *pelangkahan* yang harus diberikan oleh calon pengantin pria. Adat pernikahan melangkahi kakak kandung bisa dilestarikan dengan pertimbangan bahwa adat tersebut merupakan simbol identitas suatu daerah dan sebagai bentuk penghormatan terhadap sang kakak yang dilangkahi serta sebagai penjaga hubungan baik keluarga.

Meskipun begitu, adat istiadat tersebut harus disesuaikan dengan *fiqh*, agar tidak terjadinya pertentangan antara adat dengan *fiqh*. Adapun adat yang bertentangan dengan *fiqh* sebagai penghalang pernikahan tidak dibenarkan sehingga bisa diharamkan sebab menimbulkan kemudharatan.¹⁰

⁹ Ridho Harapan Bunda, "Konsekuensi Hukum Dari Aturan Perkawinan Malangkahi Dalam Perkawinan Adat Mandailing Di Desa Rambah Tengah Barat Kabupaten Rokan Hulu" 01, no. 02 (2024): 20-27.

¹⁰ Putra, "Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Gunung Batu, Kabupaten Oku Timur)."

Adat itu bisa jadi hukum yang penting tidak bertentangan dengan hukum, adat adalah kebiasaan yang terjadi di masyarakat, mengenai barang pelangkah tergantung kesepakatan antar keluarga yang telah dibicarakan dan disepakati bersama-sama, makna dari pemberian barang pelangkah ini sebagai persetujuan.¹¹

Namun, jika uang pelangkah diwajibkan sebagai syarat dalam proses pernikahan dan memberatkan, maka hal tersebut menjadi haram menurut hukum Islam. Tidak ada dalil atau hadis yang menjelaskan kewajiban tersebut dalam hukum Islam. Seperti yang ditegaskan dalam ayat Al-Maidah (5:87), Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jika tuntutan uang pelangkah terlalu mahal dan melampaui batas kemampuan, banyak orang akan menunda pernikahan karena alasan tersebut. Hal ini dapat menimbulkan gangguan psikologis karena mereka merasa putus asa karena tidak mampu memenuhi persyaratan uang pelangkah. Dalam situasi ini, mereka mungkin mencari jalan alternatif seperti melakukan perzinahan atau kawin lari.¹²

Berdasarkan pendapat ulama Ushul Fikih sepakat bahwa 'Urf al-Shahih, yaitu adat yang tidak bertentangan dengan syarak, baik yang menyangkut adat/ kebiasaan ucapan maupun adat/kebiasaan perbuatan dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syarak. Menurut Al Syathibi yaitu ahli Ushul Fikih mazhab Maliki, dan Ibn Qayyim Al Jauziyah yaitu ahli Ushul Fikih mazhab Hanbali bahwa para ulama mazhab menerima dan menjadikan adat istiadat sebagai dalil syarak dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada ayat atau hadits yang menjelaskan hukum suatu masalah. yang dihadapi, termasuk perkawinan adat.¹³ Oleh karena itu tradisi yang sudah menjadi kebiasaan Dayak Melayu di Nanga Bulik bisa menjadi hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Secara hukum Islam bahwa tradisi adat pernikahan pelangkahan tidak menduduki hukum sebagai kewajiban ataupun penekanan terhadap sesuatu yang harus dilakukan.

4. KESIMPULAN

Pernikahan, sebagai ikatan sosial fundamental dalam masyarakat manusia, merupakan akad yang dijalin oleh seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk hubungan keluarga berdasarkan asas sukarela. Pernikahan dalam

¹¹ Muhammad Fajri Asriani Mardi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pallangkai Dalam Praktik Pernikahan Di Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2022): 178, <https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i1.30025>.

¹² Husni et al., "TRADISI PELANGKAH: SEBAGAI ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM KOTAWARINGIN TIMUR."

¹³ Husni et al.

masyarakat Islam memiliki keterkaitan erat dengan norma agama, sosial, dan budaya. Nilai-nilai agama, terutama dalam Islam, menjadi landasan penting dalam membentuk hubungan pernikahan yang sah. Dalam Hukum Islam terdapat pernyataan bahwa adat dapat berlaku ketika sejalan dengan prinsip ajaran Islam yaitu ketauhidan, jika dalam praktik adat pelangkahan dayak melayu di Nanga Bulik ini ternyata memberatkan salah satu pihak maka bertentangan dengan ajaran islam.

5. DAFTAR PUSTAKA

Asiva Noor Rachmayani. *"Metode Penelitian Kualitatif*, 2015.

Asriani Mardi, Muhammad Fajri. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pallangkai Dalam Praktik Pernikahan Di Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2022): 178. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i1.30025>.

Atabik, Ahmad, and Koridatul Mudhiiah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–94.

Bunda, Ridho Harapan. "Konsekuensi Hukum Dari Aturan Perkawinan Malangkahi Dalam Perkawinan Adat Mandailing Di Desa Rambah Tengah Barat Kabupaten Rokan Hulu" 01, no. 02 (2024): 20–27.

Husni, Muhammad, Ali Sibram, Malisi Muhammad, and Iqbal Sopariyah. "TRADISI PELANGKAH: SEBAGAI ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM KOTAWARINGIN TIMUR," 2022, 371–80.

Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan Dalam Islam." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

Pelu, Ibnu Elmi As, and Ahmad Dakhoir. "MARITAL PROPERTY WITHIN THE MARRIAGE LAW A Debate on Legal Position and Actual Applications." *Al-Jami'ah* 59, no. 2 (2021): 287–316. <https://doi.org/10.14421/ajis.2021.592.287-316>.

Putra, Robin Fernando. "Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Gunung Batu, Kabupaten Oku Timur)." *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 2, no. 1 (2022): 65–74. <http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/400/330>.

Yafie. "Adat Memberi Hibah." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2016): 155–64.